



SALINAN

WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah menimbulkan keberatan masyarakat terhadap tarif yang agak tinggi;
- b. bahwa keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur perubahannya dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
21. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - j. pertandingan olahraga;

- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya serta pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (religius).
2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tontonan film dengan sarana bioskop 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
- b. Penyelenggaraan pagelaran musik meliputi :
 - 1) Pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 - 2) Pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
- c. Penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi :
 - 1) Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen);
 - 2) Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
- d. Binaraga, dan sejenisnya sebesar 20 % (dua puluh persen);
- e. Penyelenggaraan pameran, meliputi :
 - 1) Pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
 - 2) Pameran yang bersifat komersial sebesar 20% (dua puluh persen);
- f. Penyelenggaraan sirkus, akrobat, dan sulap meliputi :
 - 1) Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 - 2) Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. Permainan bilyar yang menggunakan AC (*air conditioner*) dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen), dan permainan bilyar yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);
- h. Penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi :
 - 1) Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 - 2) Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 3) Pacuan kendaraan bermotor sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- i. Pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 20 % (dua puluh persen);

- j. Penyelenggaraan pertandingan olahraga meliputi :
 - 1) Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 - 2) Pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) Pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
 - k. Penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi :
 - 1) Kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 - 2) Kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) Kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
 - l. Diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - m. Karaoke sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - n. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - o. Permainan ketangkasan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
 - (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
 - (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
 - (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame.
Atau
- $$\text{NSR} = \text{NJR} + \text{NSR}$$
- (6) Nilai Jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media reklame dengan jangka waktu dengan harga satuan reklame.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0.10% (nol koma sepuluh persen) pertahun.

5. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Wilayah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

Ir. AGUSTINUS ZEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (6/88/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA TK. I
NIP. 19700424 200112 1 002

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu disempurnakan. Adapun perubahan yang mendasar dari Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penghapusan Golf dari Jenis Pajak Hiburan sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011;
2. Perubahan dasar pengenaan pajak reklame;
3. Perubahan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas